



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Ir. PRINGGO SOEDHONO, pekerjaan Direktur CV. KARYA BANGUN, alamat Batulor Rt. 02 RW. 18, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

Ir. PRIHADI ARIYANTO, MT, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bantuan APBN (DAK) Tahun 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri, alamat Jln. Diponegoro Km.3,5, Bulusari, Bulusur, Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 September 2017 Nomor **347/Pdt/2017/PT SMG** tentang Penunjukan Majelis Hakim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 20 Februari 2017 dalam Register Nomor : 06/Pdt.G/2017/PN.Wng, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 Juni 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah mengkatkan diri dalam suatu perjanjian kerja pemborongan; yaitu Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan APBN (DAK) untuk Kegiatan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan Baturetno-Glesungrejo (lanjutan) Kecamatan Baturetno mempercayakan kepada Penggugat selaku Direktur CV.KARYA BANGUN untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas setelah melalui prosedur lelang elektronik;

2. Bahwa, pelaksanaan pekerjaan tersebut dituangkan di dalam kontrak Perjanjian dengan Nomor : 620/1070/VI/2015, tertanggal 5 Juni 2015 dengan harga borongan sebesar Rp. 772.414.500,00.(Tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa, sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan oleh Tergugat, Penggugat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan;
4. Bahwa, pekerjaan yang telah ditentukan spesifikasinya itu, adalah pengecoran jalan ruas antara Baturetno-Glesungrejo sepanjang 616 meter dengan lebar 4 dan tebal 20 Cm;
5. Bahwa, sebelum pelaksanaan, Penggugat melaksanakan trial (percobaan pelaksanaan) pada waktu permulaan pekerjaan yang disaksikan oleh perangkat Proyek yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Teknik Lapangan Kegiatan (PTLK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); dan dalam pelaksanaan Trial itu sudah benar dan telah sesuai dengan Mix Design yang dibuat oleh Fakultas Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta;
6. Bahwa, setelah trial, pekerjaan pengecoran jalan ini selanjutnya diawasi oleh PTLK dan PPTD Kecamatan Baturetno yang sewaktu-waktu datang untuk mengecek pelaksanaan apakah sesuai dengan spesifikasi teknik, apa tidak. Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditentukan, maka PTLK dan PPTD Kecamatan Baturetno memberi peringatan atau tegoran. Namun didalam pengerjaan pekerjaan pengecoran jalan yang mejadi sengketa ini sampai peringatan maupun tegoran;
7. Bahwa, sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa mengalami keterlambatan;
8. Bahwa, didalam proses penyelesaian pengerjaan pengecoran jalan tersebut, Penggugat tidak pernah mendapat teguran maupun peringatan dari Perangkat Proyek, khususnya PTLK maupun PPK dalam hal proses pelaksanaan maupun hasil perkerjaan;
9. Bahwa, pada saat pemeriksaan untuk penyerahan pekerjaan, karena pekerjaan telah selesai, Penggugat diberitahu kalau pekerjaannya tidak dapat dibayat 100%;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, yang akan dibayarkan oleh PPK (Tergugat) adalah item pekerjaan kecuali cor beton, yaitu jenis pekerjaan Talford, besi, urugan pasir urug untuk leveling maupun untuk bahu jalan (Bereman);
11. Bahwa, alasan PPK tidak mau membayar 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak karena menyatakan kalau hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai syarat mutu;
12. Bahwa, karena diberitahu hasil pekerjaannya yang akan dibayar oleh PPK hanya sebesar Rp. 81.227.208,00.(Delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu, dua ratus delapan rupiah), Penggugat tetap mengajukan tagihan, namun Perangkat Proyek tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Padahal Berita Acara Pemeriksaan merupakan salah satu berkas tagihan;
13. Bahwa, karena Tergugat hanya akan dibayar sebesar Rp. 81.227.208,00. (Delapan puluh dua juta, dua ratus dua puluh tujuh ribu, dua ratus delapan rupiah), maka Penggugat merasa dirugikan akibat Tergugat (PPK) sengaja melakukan ingkar janji tidak mau membayar;
14. Bahwa, sesuai dengan isi perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015, angka 6 huruf a, Nomor 4 yang menyebutkan : "Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya : 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia";
15. Bahwa, sesuai dengan perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015, angka 6 huruf a, Nomor 4, Tergugat (PPK) berkewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp. 772.414.500,00.(Tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana telah diatur di dalam perjanjian kontrak;
16. Bahwa, dengan peristiwa Tergugat selaku PPK tidak mau membayar kepada Penggugat membuktikan kalau Tergugat telah ingkar janji;
17. Bahwa, selain ingkar janji tidak mau membayar, Tergugat juga menjatuhkan saksi Blacklist terhadap Penggugat;
18. Bahwa, fisik jalan yang saya bangun sampai sekarang kondisinya masih bagus dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jalan;
19. Bahwa, dampak dari adanya saksi blacklist ini Penggugat mengalami kerugian inmateriil karena tidak bisa mengikuti lelang, padahal profesi Penggugat sebagai Penyedia Jasa . Sehingga dengan dijatuhkan sanksi blacklist berarti Tergugat (PPK) telah membunuh mata pencaharian Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat, maka mohon agar dijatuhkan Sita Jaminan atas :

- a. Mobil Dinas Inventaris Dinas Pekerjaan Umum Toyota Inova Nopol AD-64-G;
- b. Dump Truck Toyota Dyna type 130 HT Nopol AD-9561-LG;
- c. Mobil Dinas Toyota Rush Nopol AD-167-G

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan untuk menerima , memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang sesuai nilai kontrak sebesar Rp. 772.414.500,00.(Tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) tanpa syarat paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan meskipun ada upaya hukum;
3. Melarang barang yang dijatuhkan Sita Jaminan dipergunakan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Melelang semua barang yang di jatuhkan Sita Jaminan untuk membayar kepada Penggugat;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul, kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat Pengadilan Negeri wonogiri, karena berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI /2015 tanggal 5 Juni 2015 di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf S disebutkan bahwa :

S. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator”.

2. Oleh karena Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf S tersebut terdapat klausula apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Kontrak antara pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), keputusan menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338 yang menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, dengan demikian ketentuan dalam perjanjian/kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang dan sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, yakni Penggugat dan Tergugat sehingga harus tunduk dan patuh atas perjanjian/kontrak yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf S.
3. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali atas pengakuan yang secara jelas dan tegas.
2. Tidak benar apa yang dikatakan Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4, yang benar bahwa pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan Penggugat dengan ketentuan yang dituangkan dalam Surat

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Baturetno – Glesungrejo (Lanjutan) Kecamatan Baturetno, Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bantuan APBN (DAK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

- a. Setelah Penggugat mengajukan serah terima pertama, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan mengadakan pemeriksaan di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pertama pada tanggal 1 September 2015, bahwa ditemukan mutu beton yang telah dikerjakan oleh Penggugat tidak memenuhi yang dipersyaratkan yaitu K300 (kuat tekan kg/cm^2 minimal 300) yang dibuktikan dengan pengujian menggunakan alat *hammer test*. Dari hasil pengujian tersebut Tergugat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) merekomendasikan kepada Tergugat untuk melakukan pengujian kuat tekan beton/uji beton dengan Core Drill melalui Tim Independen yang diakui pemerintah;
- b. Pada tanggal 21 November 2015 dilakukan uji desak beton sebanyak 8 (delapan) benda uji (sampel pekerjaan beton yang telah dikerjakan Penggugat) dengan teknik *core drill* yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan hasil bahwa pekerjaan beton tidak memenuhi persyaratan yaitu f_c 25 Mpa (K300), karena dari hasil uji desak beton sebanyak 8 (delapan) benda uji tersebut hasil kuat tekan dibawah 300 kg/cm^2 , bahkan kuat tekan yang tertinggi hanya $172,68 \text{ kg/cm}^2$;
- c. Berdasarkan hasil rapat evaluasi hasil *core drill* dari Tim Independen yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 620/3344 tanggal 25 November 2015 yang menyatakan bahwa tidak ditemukan kuat desak beton yaitu f_c 25 Mpa (K300), sehingga pekerjaan beton sebesar 88,42 % dari keseluruhan pekerjaan yang dikerjakan Penggugat tidak dapat dibayar, sedangkan yang dapat dibayar kepada Penggugat selain pekerjaan beton yaitu pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air, membentuk bahu jalan keras, menguruk sirtu padat, besi tulangan D 16 serta plastik, pekerjaan lain-lain (pembersihan dan mobilisasi) dengan progres fisik sebesar 11,58% (sebelas koma lima delapan persen) dari keseluruhan pekerjaan yang dikerjakan Penggugat ;
- d. Pada tanggal 24 Desember 2015 Penggugat mengajukan kepada Tergugat untuk dilakukan uji ulang dengan *core drill* oleh Pihak

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independen. Hasil uji desak beton sebanyak 6 (enam) benda uji dengan teknik *core drill* yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 28 Desember 2015 dengan hasil tidak memenuhi persyaratan yaitu fc 25 Mpa (K300), karena dari hasil uji desak beton sebanyak 6 (enam) benda uji tersebut hasil kuat tekan dibawah 300 kg/cm², bahkan kuat tekan yang tertinggi hanya 169,43 kg/cm²;

- e. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan fisik untuk penentuan Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh PPHP yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kedua pada tanggal 28 Desember 2015 dengan hasil pengujian kuat tekan beton yang dilaksanakan oleh Tim Independen bahwa kuat tekan beton tidak memenuhi yang disyaratkan yaitu K300 sehingga bobot fisik yang dapat dibayarkan yaitu 11,58 %.
3. Bahwa terhadap apa yang dikatakan Penggugat pada *posita* Angka 5, maka Tergugat menegaskan bahwa :
- a. Pekerjaan Peningkatan Jalan Baturetno-Glesungrejo menggunakan jenis perkerasan beton dengan mutu beton fc 25 Mpa (K300) dengan volume panjang 616 m, lebar 4 m, dan tebal 20 cm harus sesuai spesifikasi dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015;
 - b. Oleh karena pihak penyedia beton tidak sanggup memenuhi permintaan dikarenakan jarak yang terlalu jauh, yaitu sekitar 90 km dengan waktu tempuh lebih dari 2 jam dan produksi yang terbatas, maka akhirnya Penggugat menyanggupi membuat beton dengan mutu fc 25 Mpa (K300) secara manual dengan terlebih dahulu membuat *job mix formula* sesuai dari laboratorium independen yang diakui Pemerintah. Pembuatan *job mix formula* adalah merupakan komposisi campuran bahan pekerjaan beton yaitu pasir, batu pecah, semen dan air dimana komposisi bahan tersebut harus sesuai dengan spesifikasi mutu beton fc 25 Mpa (K300);
 - c. Pada tanggal 14 Juni 2015 dilaksanakan trial (uji coba) pekerjaan beton disaksikan oleh PPK dan PPHP dimana pada saat dilaksanakan trial (uji coba) pekerjaan beton tersebut dimana komposisi campuran bahannya sesuai dengan *job mix formula* yang telah disyaratkan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan beton selanjutnya Penggugat dalam membuat komposisi campuran bahannya tidak sesuai dengan yang ditentukan dimana pekerjaan beton yang dilaksanakan Penggugat mulai tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015 dengan dilakukan pengambilan sampel dari tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) benda uji berupa kubus ukuran 15 cm x 15 cm tinggi 15 cm yang disimpan dan dirawat oleh Penggugat yang selanjutnya dilakukan pengujian kuat desak/kuat tekan di Laboratorium Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 7 September 2015 diperoleh hasil bahwa pekerjaan beton yang dilaksanakan Penggugat tidak memenuhi yang disyaratkan yaitu K300 (hasil uji kuat desak/kuat tekan dibawah 300 kg/cm²), bahkan dari 14 (empat belas) benda uji kuat desak/kuat tekan yang tertinggi hanya 172,74 kg/cm²;

4. Tidak benar apa yang dikatakan Penggugat pada *posita* Angka 6 dan Angka 8, yang benar bahwa :

a. Dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 selanjutnya disebut Kontrak, terdapat klausula yang menyatakan “mengingat Penggugat telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak dan telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak beserta semua fakta dan kondisi terkait, dimana dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 011/DAK-BM DPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Baturetno – Glesungrejo (Lanjutan) Kecamatan Baturetno telah dituangkan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B angka 30.1 menyebutkan bahwa “Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia”.

Pada kenyataannya Penggugat tidak pernah memberikan peringatan kepada Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat.

b. Dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 pada Angka 6 huruf b nomor 5) menyebutkan bahwa “Penyedia mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan,

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak”.

Sehingga apabila kewajiban yang tertuang dalam Surat Perjanjian pada Angka 6 huruf b nomor 5) tersebut dilaksanakan, maka hasil pekerjaan akan sesuai dengan apa yang dirinci dalam Kontrak, kecuali dalam kondisi Keadaan Kahar yang telah diatur dalam Kontrak.

Tetapi pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan Penggugat dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana didalilkan Tergugat pada Angka 2.

5. Tidak benar apa yang dikatakan Penggugat pada *posita* Angka 7, yang benar bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 sebesar 88,42 % dari keseluruhan pekerjaan yang harus dilaksanakan Penggugat.

6. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada *posita* Angka 12, Perangkat proyek tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai salah satu berkas yang akan digunakan Penggugat untuk mengajukan tagihan adalah tidak benar.

Pada kenyataannya sebagaimana yang didalilkan Tergugat pada Angka 2 huruf a dan Angka 2 huruf e, bahwa:

a. Berita Acara Pemeriksaan Pertama telah ditandatangani oleh Perangkat Proyek pada tanggal 1 September 2015, sedangkan Penggugat tidak menandatangani Berita Acara tersebut untuk menerima hasil pemeriksaan;

b. Berita Acara Pemeriksaan Kedua telah ditandatangani oleh Perangkat Proyek pada tanggal 28 Desember 2015, sedangkan Penggugat tidak menandatangani Berita Acara tersebut untuk menerima hasil pemeriksaan.

7. Tidak benar apa yang dikatakan Penggugat pada *posita* Angka 13, 14, 15 dan 16 yang benar bahwa:

a. Penggugat akan membayar kepada Tergugat sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf O bahwa pembayaran sesuai dengan prestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan. Pada kenyataannya prestasi pekerjaan yang diterima hanya sebesar 11,58 % sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat maupun Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- b. Sampai akhir tahun anggaran yaitu akhir Bulan Desember 2015 Tergugat telah menyampaikan surat kepada Penggugat untuk mencairkan dana sesuai progres fisik sebesar 11,58 %, tetapi Penggugat tidak mau mencairkan. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut :

- 1) dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
- 2) dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa “secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”, sehingga pencairan anggaran untuk pembayaran hasil pekerjaan Penggugat telah melewati tahun anggaran.

- c. Dari uraian diatas justru Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melaksanakan kewajiban seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 620/1070/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015.

8. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada *posita* Angka 17 dan Angka 19, maka Tergugat menjelaskan dan menegaskan :

- a. Berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 93 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa “ ayat (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa : d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam”.
- 2) Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 3 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa “ ayat (2) Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila : f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

3) Dokumen Pengadaan Nomor : 011/DAK-BM DPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf G angka 75.4 disebutkan bahwa: “PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, **dan** mendaftarkan Penyedia”.

b. Atas dasar ketentuan tersebut maka Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menjatuhkan sanksi *black list* terhadap Penggugat.

9. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada posita Angka 18 adalah alasan yang tidak terukur dan cenderung sebagai alasan subyektif Penggugat dan tidak sesuai kenyataan sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut pembayaran hasil pekerjaan Penggugat karena pada kenyataannya kondisi fisik jalan (pekerjaan beton Penggugat) sudah mengalami kerusakan (beton pecah-pecah dan terjadi segregasi/permukaan beton mengelupas) yang disebabkan karena komposisi campuran beton yang tidak sesuai dengan job mix formula yang ditentukan .

10. Bahwa Tergugat menolak atas permohonan Para Penggugat pada *posita* angka 20, permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Mobil Dinas Inventaris Dinas Pekerjaan Umum Toyota Inova Nopol AD 64 G; Dump Truck Toyota Dyna type 130 HT Nopol AD 9561 LG; dan Mobil Dinas Toyota RUSH Nopol AD 167 G, karena Berdasarkan :

a. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara pasal 45 Ayat 1) disebutkan bahwa : “ Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan”. Dan pasal 49 ayat 4) disebutkan bahwa : “ Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah”.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "Barang Milik Daerah tidak dapat disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian barang milik Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipindahtangankan serta tidak dapat disita termasuk menjadi jaminan dalam perkara ini.

11. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada *posita* Angka 20, maka Tergugat menjelaskan dan menegaskan bahwa Mobil Dinas Inventaris Dinas Pekerjaan Umum Toyota Inova Nopol AD 64 G; Dump Truck Toyota Dyna type 130 HT Nopol AD 9561 LG; dan Mobil Dinas Toyota RUSH Nopol AD 167 G adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dimana pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "**Barang Milik Daerah tidak dapat disita** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Wonogiri, telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2017, Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Wng. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.06/Pdt.G/2017/PN Wng ;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Wng. tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat oleh SAYETTI, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 31 Mei 2017, Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Wng. dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 20 Juni 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 12 Juli 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wonogiri, telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2017;
 - Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juli 2017;
- untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa perkara No. 06/Pdt.G/2017/PN. Wng.

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan Pasal 93 PERPRES No 4 tahun 2015 tentang Pembaharuan Keempat PERPRES No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai dasar PPK memutus kontrak secara sepihak terhadap Penyedia Jasa yang melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding menerima dan sepakat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam memutus perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Wng. karena *judex factie* tidak salah di dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, maupun keberatan Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi, karena tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 31 Mei 2017, Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Wng. yang dimohonkan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 31 Mei 2017, Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Wng. beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 31 Mei 2017, Nomor 06/Pdt.G/2017/PN. Wng. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari RABU, tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami, **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Arief Purwadi, S.H.,M.H.** dan **Winaryo, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 5 September 2017, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Oktober 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arief Purwadi, S.H.,M.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

ttd

Winaryo, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,- +
Jumlah		Rp.	150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;			